

MANUFACTURER'S LIABILITY FOR GRANTING THAT NUTRITION LABEL  
NOT ACCORDING TO THE QUALITY OF PROCESSED FOOD PRODUCTION REVIEWED  
FROM LAW NUMBER 18 YEAR 2012 CONCERNING FOOD

**Elvareta Elen Bayu Permata**

Law/Legal Studies

Advisors :

1. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.
2. H. Heru Susanto, S.H., M.Hum

---

**Abstract** — *Nutritional labels on processed food products provide important information for consumers with certain medical conditions as well as in informing the nutritional values of a certain food product for a consumer's personal nutritional needs. According to the Act No. 18 of 2012 on Food, a nutritional label on a processed food product is compulsory. Food producers must provide nutritional labels that correspond to the actual nutritional values of their processed food products, otherwise consumers may take them to court for misleading claims. With the proliferation of convenience stores such as Indomaret and Alfamart, processed food products become more widely distributed and hence easily obtainable. One of such popular products is condensed milk. Two year-old Rasyad was a condensed milk consumer until his body mass went down to just 4.8 kg.*

*Keywords: label, nutrition facts, quality of processed food, condensed milk, Food Act*

TANGGUNG GUGAT PRODUSEN TERHADAP PEMBERIAN LABEL GIZI YANG  
TIDAK SESUAI DENGAN MUTU PADA PRODUKSI PANGAN OLAHAN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

**Elvareta Elen Bayu Permata**

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing :

1. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.
2. H. Heru Susanto, S.H., M.Hum

Abstrak— Pemberian label gizi pada produk pangan olahan merupakan suatu informasi yang bermanfaat bagi konsumen dengan kondisi medis tertentu dan sangat bermanfaat juga sebagai informasi bagi seseorang yang ingin memenuhi kebutuhan vitamin , protein , kalsium , serta berbagai gizi lainnya . Namun terdapat tanggung gugat produsen terhadap konsumen apabila atas pemberian label informasi nilai gizi yang tidak sesuai dengan mutu pada kemasan pangan olahan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dengan demikian mencantumkan label informasi nilai gizi pada produk pangan olahan sehingga terdapat klaim adanya manfaat gizi kepada produsen. Peredaran jenis-jenis produk pangan olahan pun saat ini tergolong cukup banyak, berbagai peredaran produk pangan olahan tersebut berkembang seiring dengan berkembangnya sarana perbelanjaan seperti Indomart , Alfamart , dan Mall yang dapat dijumpai hampir di setiap kota. Sarana perbelanjaan tersebut menyediakan Susu Kental Manis yang pada labelnya terdapat informasi nilai gizi. Banyaknya sarana perbelanjaan yang menjual produk tersebut menandakan adanya minat konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi susu tersebut, seperti dalam hal ini diberikan kepada Rasyad yang berusia 2 Tahun sehingga mengakibatkan berat badan Rasyad semakin menurun hingga 4,8 Kg sehingga tidak sesuai dengan nilai gizi yang seharusnya.

**Kata kunci:** label, informasi nilai gizi, mutu dan produk pangan olahan serta susu kental manis, Undang-Undang tentang Pangan.

---